

BABI

PENDAHULUAN

Sejak dilahirkan manusia telah mempunyai hubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok yang di kenal dengan masyarakat. Mulai dari hubungan orang tua sampai pada pergaulan dalam kehidupan masyarakat. Karena manusia tidak dapat hidup menyendiri satu sama lainnya, maka akan sangat lumrah apabila terjadi hubungan antara dua orang dalam bentuk kerja sama maupun untuk saling berhubungan melanjutkan keturunan agar tidak punah.

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri guna membina kehidupan bersama. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agar perkawinan dapat berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh aturan agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka syarat sahnya suatu perkawinan adalah:

Syarat perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam hukumnya Ahmad Azhar Basyir meliputi 3 hal yaitu:

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri oleh 2 orang saksi

3. Adanya wali perempuan yang melakukan akad.¹⁸

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan persetujuan kedua calon mempelai,
2. Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus izin orang tua,
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan wanitanya 16 tahun.
4. Bila terdapat penyimpangan terhadap butir di atas maka meminta dispensasi kawin kepada pengadilan.

Perkawinan akan menimbulkan berbagai macam akibat dan menimbulkan berbagai macam masalah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan dapat berupa hak dan kewajiban meliputi suami dan istri, hak dan kewajiban orang tua dan anak, hak dan kewajiban terhadap harta bersama.

1. Hak dan kewajiban antara suami istri

Hak dan kewajiban tersebut bersifat seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Hak istri adalah kewajiban bagi suami begitu juga sebaliknya hak suami adalah kewajiban bagi istri. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 30 UUP yang menyebutkan bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Di dalam Pasal 31 (1) UUP menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Indonesia.*, hlm. 27

kedudukan suami dalam hal kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2. Hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anak

Perkawinan juga dimaksudkan untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan meneruskan kehidupan keluarga. UUP membagi kedudukan anak menjadi dua anak sah dan anak luar kawin. Menurut UUP Pasal 42 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir dalam akibat perkawinan yang sah. UUP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai anak luar kawin hanya terdapat dalam Pasal 43 UUP bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan antara orang tua dan anak menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang sifatnya timbal balik, yaitu ada hak dan kewajiban orang tua pada salah satu pihak dan kewajiban anak pada pihak lain. Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri dan sebaliknya anak berkewajiban untuk menghormati orang tuanya. Setelah anak itu dewasa ia wajib memelihara orang tuanya menurut kadar kemampuannya.

3. Hak dan kewajiban terhadap harta benda dalam perkawinan

UUP mengatur hak dan kewajiban suami istri terhadap harta benda dalam Pasal 35 dapat ditarik simpulan adalah harta kekayaan dalam perkawinan dikenal 2 macam, yaitu harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri. Adapun yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang di

peroleh setelah mereka dalam ikatan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak.

Selanjutnya yang dimaksud dengan harta bawaan menurut Pasal 35 ayat (2) UUP harta yang dibawa suami istri kedalam perkawinan yang merupakan harta perolehan suami istri yang merupakan hadiah atau warisan.

Meskipun perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia namun dalam perkawinan terkadang terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan atau keluar dari tujuan perkawinan itu sendiri, malah akan mengakibatkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang membuat mereka merasa hubungan suami istri tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Menurut Subekti perceraian diartikan sebagai penghapus perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁹

Dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam UUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perceraian maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa perceraian ada dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak berlaku bagi suami yang beragama Islam seperti yang dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mengenai cerai gugat, menurut Wantjik Saleh adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan adanya putusan pengadilan.²⁰

¹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm. 42

²⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*., hlm. 40

Setelah berlakunya UU yang mengatur tentang perkawinan, tidaklah mengatur perceraian secara terperinci melainkan secara umum saja yaitu hanya menyebut tentang putusnya hubungan perkawinan. Di samping itu setelah berlakunya UU PA Nomor 7 Tahun 1989 yang menandai berdirinya Peradilan Agama dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 sebagai landasan hukum di Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 38 UUP dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain di luar kemampuan,
 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun atau hukuman yang lebih besar setelah perkawinan berlangsung,
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
-

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat atau penyakit badan yang dapat mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri,
6. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban antara bekas suami atau bekas istri, orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban tentang harta benda bersama dalam perkawinan.

1. Akibat Hukum Terhadap Anak

Terdapat dalam Pasal 41 ayat (a) yaitu bahwa bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata hanya berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan, hak asuh atas anak diputuskan oleh pengadilan. Pasal 41 ayat (b) bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya perawatan dan pendidikan anak adalah bapak, tapi apabila dalam keadaan bapak tidak dapat memenuhi maka pengadilan akan memutuskan bahwa ibu juga ikut bertanggung jawab atas biaya tersebut.

2. Akibat Hukum Terhadap Bekas Suami

Terdapat dalam Pasal 41 ayat (c) bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan juga menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri. Apabila kewajiban-kewajiban suami tersebut tidak dipenuhi, maka bekas istri berhak mengadukannya kepada hakim di Pengadilan Agama.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 37 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Mengenai akibat hukum yang menyangkut harta bersama ini undang-undang menyerahkan pada pihak yang bercerai tentang hukuman dan hukum apa yang berlaku, jika tidak ada kesepakatan maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.²¹

Bagi mereka yang beragama Islam, peraturan kedudukan janda atas harta bersama terdapat dalam Pasal 96 dan 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Pasal 96 menyatakan apabila terjadi cerai atau mati maka harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Dan Pasal 97 dikatakan bahwa janda atau duda yang cerai atau hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan hal yang lain dalam perjanjian perkawinan.²²

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahannya adalah bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda/duda dalam hal mantan suami/mantan istri tidak melaksanakan putusan hakim mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Lubuk-linggau?

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia.*, hlm. 189

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam.*, hlm. 137

1. Tujuan Obyektif

Adapun tujuan obyektif, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui upaya hukum oleh janda dalam hal ini mantan suami tidak melaksanakan putusan hakim terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Lubuk-linggau.

2. Tujuan Subyektif

Adapun tujuan subyektif, dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpul dan mempelajari data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a. Buku-buku yang membahas tentang perkawinan.

- b. Buku-buku yang membahas tentang harta perkawinan.
- c. Buku-buku yang membahas tentang eksekusi.

Penelitian lainnya dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan.

Adapun penelitian yang dilakukan:

- a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk-linggau.

- b. Responden

Dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Lubuk-linggau, Bapak Drs. H. BURDAN BURNIAT, SH dan para janda/duda yang melakukan upaya hukum dalam hal mantan suami/mantan istri yang tidak melakukan putusan hakim mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Lubuk-linggau.

- c. Alat Pengumpul Data
Alat pengumpul data dilakukan dengan wawancara terstruktur, yaitu interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan membuat pertanyaan yang akan ditanyakan langsung pada responden yang telah ditetapkan.

Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian data dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dibandingkan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dilapangan.